

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 13/HK.01.01/K.JT-18/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Npmpr 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 13/HK.01.01/K.JT-18/02/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan
- b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan;

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 2 Februari 2026

Ketua



Mohamad Tohir

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
Nomor : 13/HK.01.01/K.JT-18/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Mohamad Tohir, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Koordinator
II	Pengarah		
2	Mochammad Anis Sofwan, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
3	Teguh Setiawan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
4	Kusuma Wijaya, M.Ak.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Budi Nur Hadi Wibowo, S.I.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Toto Suprianto, S.T.,M.T.	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Mustajirin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua I
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Eri Nugroho, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Sekretaris
9	Sholawat Takbir Jagad Lanang, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
10	Agus Salim, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
11	Lukmanul Hakim, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
12	M. Agung Prakoso, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
13	M. Safi'i, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
14	M. Khusnul Kowim	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
15	Erlina Sari, S.H.	Analisis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 2 Februari 2026

Ketua



Mohamad Tohir